

ANALISIS FILOSOFIS-KRITIS FENOMENA SOUND HOREG DALAM BINGKAI HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

Ahmad Mu'is

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

muis@manajemen.uin_malang.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Rosyida Nurul Anwar

Universitas PGRI Madiun

rosyidanurul@unipma.ac.id

Andrian Khoirul Ummah

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

drianhan02@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 12, 2025

Accepted: September 5, 2025

Published: Oktober 13, 2025

Abstract. *The phenomenon of sound horeg, which is the use of high-powered audio equipment in various community activities, has sparked debate between entertainment values, public order, and religious norms. This study aims to analyze sound horeg from an Islamic legal perspective using a philosophical-critical approach, while also considering the role of local wisdom as an instrument of social regulation. The research method used is field research with in-depth interviews, participatory observation, and documentary studies of entertainment practitioners, religious leaders, village officials, and affected residents. Data analysis is conducted qualitatively using a hermeneutic-philosophical approach to interpret the relationship between the principles of maqashid syariah, customary norms, and contemporary cultural practices. The results of the study indicate that sound horeg is acceptable under Islamic law as long as it fulfills the principle of maslahah (public interest), does not cause harm, and respects the public's right to peace and quiet. Local wisdom functions as a mechanism for adapting values, but its effectiveness depends on social consensus and the moral commitment of the community. This study recommends a community-based regulatory model that is in line with Sharia and cultural values, in order to create a balance between freedom of expression in entertainment and public order.*

Keywords:

Sound Horeg, Islamic Law, Maqashid Syariah, Local Wisdom, Philosophical-Critical Analysis

Abstrak. Fenomena sound horeg, yaitu penggunaan perangkat audio berdaya tinggi pada berbagai kegiatan masyarakat, memunculkan perdebatan antara nilai hiburan, ketertiban umum, dan norma keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sound horeg melalui perspektif hukum Islam dengan pendekatan filosofis-kritis, sekaligus mempertimbangkan peran kearifan lokal sebagai instrumen pengaturan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaku hiburan, tokoh agama, aparat desa, dan warga terdampak. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan hermeneutik-filosofis untuk menafsirkan relasi antara prinsip maqashid syariah, norma adat, dan praktik budaya kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sound horeg dapat diterima dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip kemaslahatan, tidak menimbulkan mudharat, serta menghormati hak publik atas ketenangan. Kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme adaptasi nilai, namun efektivitasnya bergantung pada konsensus sosial dan komitmen moral komunitas. Penelitian ini merekomendasikan model regulasi berbasis komunitas yang selaras dengan syariah dan nilai budaya, guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dalam hiburan dan ketertiban masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Sound horeg merupakan fenomena penggunaan perangkat audio berdaya tinggi yang kerap dijumpai pada acara-acara masyarakat seperti pesta pernikahan, khitanan, maupun perayaan desa. Kehadiran *sound horeg* tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga penanda kemeriahannya yang dianggap mampu meningkatkan prestise penyelenggara acara. Namun, di balik gemerlapnya, *sound horeg* memunculkan persoalan serius terkait kebisingan yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar (Allya Salsa Bilatul Kh et al., 2024). Fenomena ini menghadirkan dilema antara kebebasan berekspresi dalam hiburan dan hak publik atas ketenangan, sehingga memerlukan kajian akademik yang komprehensif (Adhim, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas sosial harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan menghindari mudharat (Mutakin, 2017). *Sound horeg* sebagai bentuk hiburan tidak otomatis terlarang, namun penggunaannya harus dikaji dari segi dampak sosial, psikologis, dan spiritual yang ditimbulkan. Jika kebisingan yang dihasilkan melampaui batas wajar hingga menimbulkan gangguan kesehatan atau mengganggu ibadah, maka hal ini dapat masuk kategori perbuatan yang merugikan orang lain (*dharar*) (Musolli, 2018). Kondisi ini menuntut adanya analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga filosofis, untuk memahami esensi kemaslahatan dan kerugian dalam konteks budaya lokal.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* sering kali berlangsung hingga larut malam dengan tingkat volume yang sangat tinggi. Wawancara awal dengan warga di daerah penelitian mengungkapkan adanya keluhan terhadap gangguan tidur, konsentrasi belajar anak-anak, bahkan terganggunya waktu shalat (Ahmad Fauzi et al., 2024). Namun di sisi lain, pihak penyelenggara acara memandang *sound horeg* sebagai tradisi wajib untuk memeriahkan acara dan menjaga citra sosial. Perbedaan sudut pandang ini menjadi titik awal munculnya konflik nilai yang perlu diurai secara kritis (Yola Ayunda Salsabillah Mia Aulina, 2023).

Pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi kerangka analisis penting untuk memahami fenomena ini. Dalam *maqashid syariah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Soni Irawan, 2022). Kebisingan berlebih yang merusak kesehatan fisik dan mental, mengganggu kekhusyukan ibadah, serta menimbulkan ketegangan sosial, berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. Namun, pada saat yang sama, hiburan yang sehat juga dapat menjadi sarana menjaga kebahagiaan dan mempererat hubungan sosial, yang merupakan bagian dari kemaslahatan (Widodo, 2021).

Kearifan lokal di berbagai daerah sebenarnya telah mengatur batasan penggunaan musik atau suara keras dalam acara adat. Misalnya, ada tradisi yang mengatur waktu tertentu untuk hiburan agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat. Akan tetapi, pengaruh teknologi audio modern seperti *sound horeg* membuat aturan tradisional tersebut sering diabaikan (Utami et al., 2025). Minimnya kesepakatan bersama dan lemahnya penegakan norma membuat kearifan lokal kehilangan daya ikatnya di tengah perubahan gaya hidup masyarakat.

Fenomena *sound horeg* tidak dapat dilihat secara hitam-putih, karena menyangkut dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan agama (Paniran et al., 2023). Dari sisi ekonomi, penyedia jasa *sound horeg* menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga. Dari sisi budaya, ia dianggap simbol kemeriahan dan kebersamaan. Namun, dari sisi agama, ia menuntut penilaian yang hati-hati

agar hiburan tidak mengorbankan nilai etika, adab, dan ketertiban umum. Hal ini menuntut penelitian yang memadukan analisis hukum Islam, kritik filosofis, dan pemahaman kontekstual terhadap budaya local (Aditya Darma et al., 2024).

Penelitian lapangan menjadi penting untuk menggali persepsi langsung dari berbagai pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, penyedia *sound horeg*, tokoh agama, aparat desa, maupun warga yang terdampak. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan realitas empiris di Masyarakat (Febriani Wardoyo, 2018). Data lapangan akan membantu mengidentifikasi titik temu dan titik benturan antara hukum Islam, kearifan lokal, dan praktik hiburan kontemporer. Secara filosofis, *sound horeg* dapat dianalisis melalui konsep etika publik dan keadilan distributif. Kebisingan yang dirasakan hanya oleh sebagian warga, tetapi manfaat hiburan dinikmati oleh kelompok penyelenggara, menimbulkan pertanyaan etis mengenai distribusi hak dan kewajiban (Irwan Triadi, 2021). Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang dapat menjadi rujukan dalam merumuskan solusi.

Konflik nilai yang muncul dari fenomena ini sering kali memicu perdebatan antara kelompok pro dan kontra. Kelompok pro menekankan nilai kebersamaan dan hiburan, sedangkan kelompok kontra menyoroti gangguan, pelanggaran ketenangan, dan potensi pelanggaran etika syariah (Tahir & Hamid, 2024). Tanpa pendekatan dialogis dan kesepakatan bersama, konflik ini berpotensi memecah hubungan sosial di tingkat komunitas.

Kehadiran regulasi formal terkait batas kebisingan sebenarnya sudah diatur dalam peraturan daerah dan undang-undang lingkungan hidup. Namun, penegakannya sering tidak konsisten, terutama jika bertentangan dengan tradisi lokal atau kepentingan sosial-ekonomi penyelenggara acara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal, norma adat, dan penerapan nilai-nilai hukum Islam di tingkat Masyarakat (Waid & Lestari, 2020). Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut melalui pendekatan integratif. Analisis filosofis-

kritis dapat membantu mengungkap asumsi nilai yang tersembunyi di balik praktik *sound horeg*, sedangkan hukum Islam dapat memberikan batasan normatif dan pedoman moral yang jelas (Paryadi, 2021). Sementara itu, kearifan lokal dapat menjadi jembatan yang menghubungkan nilai universal syariah dengan realitas budaya setempat.

Penelitian ini menjadi relevan karena mampu memberikan kontribusi praktis dan teoretis. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan komunitas yang lebih sensitif terhadap nilai agama dan budaya. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum Islam, budaya lokal, dan fenomena sosial kontemporer yang belum banyak dikaji secara mendalam (Mohammad Fikri, 2025).

Oleh karena itu, penelitian berjudul "*Analisis Filosofis-Kritis Fenomena Sound Horeg dalam Bingkai Hukum Islam dan Kearifan Lokal*" diarahkan untuk mengungkap secara mendalam interaksi antara hiburan, ketertiban, dan nilai-nilai syariah di tengah perubahan sosial-budaya masyarakat. Dengan menggabungkan temuan lapangan dan analisis teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual bagi pengelolaan *sound horeg* di masyarakat Muslim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena *sound horeg* dari perspektif hukum Islam dan kearifan lokal. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di wilayah yang memiliki frekuensi penggunaan *sound horeg* tinggi pada acara masyarakat. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* yang mencakup penyelenggara acara, penyedia jasa *sound horeg*, tokoh agama, aparat desa, dan warga terdampak. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan daerah, dan kajian budaya lokal. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan

kesimpulan, disertai pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna fenomena berdasarkan nilai-nilai *maqashid syariah* dan prinsip kearifan lokal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pendekatan filosofis-kritis digunakan untuk mengkaji interaksi antara norma syariah, adat, dan praktik sosial, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual bagi perumusan rekomendasi kebijakan berbasis komunitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Sound Horeg

Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memandang *sound horeg* sebagai elemen penting dalam memeriahkan acara, khususnya pesta pernikahan dan perayaan adat. Bagi mereka, suara keras yang dihasilkan melambangkan kebahagiaan dan keterbukaan tuan rumah terhadap tamu (Prihandini & Kurnia, 2025). Namun, bagi kelompok lain, kebisingan ini dianggap mengganggu ketenangan, terutama pada waktu istirahat dan ibadah. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya benturan nilai antara hiburan dan hak atas ketertiban umum (Darmawan, Mohammad Dzikri & Efendi, 2024).

Tokoh agama yang diwawancarai umumnya menekankan pentingnya menjaga adab dalam hiburan sesuai dengan kaidah syariah. Mereka merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-A'raf [7]:31, "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" Ayat ini, meski konteks awalnya tentang konsumsi, digunakan untuk menegaskan prinsip moderasi, termasuk dalam volume suara hiburan.

Sebagian warga yang pro penggunaan *sound horeg* beralasan bahwa hal ini sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun (Adhim, 2025). Dalam kearifan lokal Mandailing, misalnya, acara pesta adat selalu disertai musik atau hiburan untuk menunjukkan rasa syukur dan mempererat hubungan sosial. Tradisi ini diyakini mampu memperkuat ikatan

kekeluargaan, meskipun wujud hiburannya kini telah dimodifikasi oleh teknologi modern (Adzkiya, 2020).

Observasi penulis menemukan bahwa durasi penggunaan *sound horegrata*-rata berlangsung antara 6–10 jam, bahkan ada yang hingga larut malam. Pola ini menimbulkan keluhan terutama di pemukiman padat penduduk. Beberapa warga mengaku sulit tidur, anak-anak kesulitan belajar, dan aktivitas ibadah terganggu. Situasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan pengaturan agar hiburan tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan lingkungan.

Dari perspektif hukum Islam, mayoritas tokoh agama di lokasi penelitian sepakat bahwa *sound horeg* boleh digunakan selama tidak menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi orang lain. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*” (HR. Ibn Majah). Dengan demikian, batasan tingkat kebisingan menjadi bagian dari penerapan kaidah ini.

Masyarakat yang kontra terhadap *sound horeg* seringkali mengusulkan alternatif seperti penggunaan pengeras suara dengan volume sedang atau pembatasan jam hiburan hingga pukul 22.00. Usulan ini mencerminkan adaptasi kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Prinsip ini sejalan dengan QS. Asy-Syura [42]:38 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan public (Hardana, 2023).

Analisis penulis menunjukkan bahwa akar perbedaan pandangan masyarakat terletak pada interpretasi terhadap batas wajar hiburan. Kelompok pro menilai hiburan adalah hak individu atau kelompok dalam acara pribadi, sedangkan kelompok kontra menekankan bahwa hak tersebut dibatasi oleh kepentingan public (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024). Konflik nilai ini memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan hukum positif, nilai agama, dan norma adat.

Data dokumentasi menunjukkan adanya upaya beberapa desa untuk menerapkan peraturan internal terkait penggunaan *sound horeg*. Peraturan tersebut biasanya memuat batas waktu penggunaan, tingkat volume, dan larangan penggunaan pada hari-hari besar keagamaan tertentu. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen warga.

Perbedaan sikap terhadap *sound horeg* juga dipengaruhi oleh faktor generasi. Generasi muda cenderung lebih toleran terhadap kebisingan, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari gaya hidup modern (Habibah Zulaiha, Syharianti syam, Ubaidillah, 2024). Sebaliknya, generasi tua lebih menekankan ketenangan dan kesederhanaan dalam hiburan. Perbedaan ini perlu dijumpatani melalui dialog lintas generasi berbasis nilai agama dan kearifan lokal.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap *sound horeg* berada pada spektrum yang luas, dari penerimaan penuh hingga penolakan tegas (Al et al., 2024). Hal ini memperkuat urgensi kajian filosofis-kritis untuk merumuskan kerangka penggunaan *sound horeg* yang seimbang antara hiburan, ketertiban, hukum Islam, dan kearifan lokal.

2. Dampak Sosial-Religius Penggunaan Sound Horeg

Penggunaan *sound horeg* dalam acara masyarakat memiliki dampak sosial yang cukup signifikan, terutama terkait dengan interaksi antarwarga. Pada sisi positif, suara keras dari perangkat ini sering menjadi magnet yang mengundang kehadiran warga untuk berkumpul dan berinteraksi, sehingga memperkuat solidaritas sosial (Soehadha, 2020). Namun, di sisi negatif, kebisingan yang berlebihan dapat memicu keluhan, mengurangi kenyamanan, dan memicu ketegangan antarwarga yang memiliki preferensi berbeda terhadap tingkat volume hiburan. Perbedaan ini kerap menjadi awal gesekan sosial yang berpotensi melemahkan kohesi komunitas.

Dari perspektif religius, kebisingan yang ditimbulkan *sound horeg* dapat mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama shalat berjamaah di masjid atau mushalla. Wawancara dengan beberapa imam masjid menunjukkan bahwa suara keras dari acara hiburan sering kali terdengar hingga ke ruang ibadah, mengurangi konsentrasi jamaah. Hal ini bertentangan dengan prinsip ketenangan dalam beribadah yang diajarkan Islam, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mu'minin [23]:1-2, "*Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, (yaitu) yang khusyuk dalam shalatnya.*"

Lingkungan masyarakat adat, *sound horeg* juga mempengaruhi pola penyelenggaraan acara tradisional. Musik tradisional yang dahulu menjadi ciri khas perayaan mulai tergeser oleh musik elektronik berdaya tinggi. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal. Tokoh adat mengungkapkan bahwa perubahan ini tidak hanya mempengaruhi estetika acara, tetapi juga mengubah nilai filosofis di balik perayaan, yang semula mengutamakan kesederhanaan dan kebersamaan (Allya Salsa Bilatul Kh et al., 2024).

Kebisingan yang dihasilkan *sound horeg* memiliki implikasi terhadap kesehatan fisik dan mental. Beberapa warga mengeluhkan sakit kepala, gangguan tidur, bahkan stres akibat terpapar suara keras dalam durasi lama. Dari perspektif *maqashid syariah*, hal ini berpotensi melanggar prinsip hifzh an-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-'aql (menjaga akal). Islam mendorong setiap aktivitas untuk tidak membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana sabda Nabi SAW, "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*" (HR. Ibn Majah).

Dampak sosial lainnya adalah pergeseran batas toleransi masyarakat terhadap kebisingan. Di beberapa daerah, penggunaan *sound horeg* yang awalnya hanya untuk acara tertentu kini meluas ke kegiatan nonformal, seperti pesta ulang tahun atau pertemuan komunitas (Fera & Novi Asivena, 2009). Hal ini meningkatkan risiko normalisasi kebisingan sebagai hal yang lumrah, sehingga menurunkan kepekaan masyarakat terhadap hak atas

lingkungan yang tenang. Pada dimensi religius, penggunaan *sound horeg* secara berlebihan dapat menimbulkan sikap bermegah-megahan (*tabdzir*), yang dikecam dalam Islam. QS. Al-Isra' [17]:27 menegaskan, "*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan.*" Meskipun konteks ayat ini terkait pemborosan harta, prinsipnya relevan dalam penggunaan energi dan teknologi secara berlebihan, termasuk volume suara yang tidak proporsional (Ahmad Fauzi et al., 2024).

Observasi lapangan memperlihatkan adanya dampak positif dalam bentuk promosi ekonomi lokal. Acara yang menggunakan *sound horeg* sering kali melibatkan pedagang makanan, penyedia jasa tenda, dan pelaku usaha lain. Namun, manfaat ekonomi ini harus diimbangi dengan pengaturan yang tidak merugikan aspek sosial dan religius. Kearifan lokal yang mengatur batas waktu hiburan dan jenis musik yang dimainkan dapat menjadi mekanisme untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dalam beberapa kasus, *sound horeg* menjadi sumber konflik yang melibatkan aparat desa dan kepolisian. Konflik ini biasanya terjadi ketika warga yang terganggu mengajukan protes, sementara penyelenggara acara merasa memiliki hak penuh atas bentuk hiburan yang dipilih (Utami et al., 2025). Konflik semacam ini, jika tidak diselesaikan dengan musyawarah, dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Di sisi lain, terdapat upaya dari sebagian masyarakat untuk mengintegrasikan nilai Islam dan budaya lokal dalam penggunaan *sound horeg*. Misalnya, sebelum acara dimulai, dilakukan pembacaan doa bersama atau tausiah singkat, serta mengatur jeda hiburan pada waktu shalat. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran religius sekaligus komitmen terhadap kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial.

Berdasarkan analisis keseluruhan, *sound horeg* membawa dampak ganda bagi kehidupan sosial-religius masyarakat. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai sarana hiburan dan pemersatu komunitas. Di sisi lain, jika tidak diatur dengan bijak, ia dapat menjadi sumber gangguan, konflik, dan pelanggaran nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan pedoman

penggunaan yang selaras dengan hukum Islam, mempertahankan nilai budaya lokal, dan menjamin hak atas ketertiban umum.

3. Integrasi Hukum Islam dan Kearifan Lokal dalam Pengaturan Sound Horeg

Integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal merupakan pendekatan yang relevan dalam pengaturan *sound horeg* karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat. Hukum Islam memberikan landasan normatif yang bersifat universal, sementara kearifan lokal berfungsi sebagai sarana adaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam konteks budaya setempat. Kombinasi ini memungkinkan terciptanya regulasi yang tidak hanya memiliki legitimasi agama, tetapi juga diterima secara social (Paniran et al., 2023).

Prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya hifzh ad-din (menjaga agama), hifzh an-nafs (menjaga jiwa), dan hifzh al-'aql (menjaga akal), menjadi kerangka utama dalam menilai penggunaan *sound horeg*. Misalnya, pembatasan volume suara untuk mencegah gangguan ibadah dan kesehatan merupakan implementasi dari menjaga jiwa dan akal. Dalam tradisi lokal, prinsip serupa tercermin pada aturan adat yang melarang kegiatan hiburan berlebihan pada waktu-waktu tertentu.

Di beberapa daerah, tokoh agama dan tokoh adat telah membentuk forum bersama untuk membahas tata cara penggunaan *sound horeg* (Aditya Darma et al., 2024). Forum ini berperan menetapkan jam penggunaan, jenis musik, dan durasi hiburan. Proses ini mencerminkan pelaksanaan QS. Asy-Syura [42]:38 tentang musyawarah dalam urusan publik, yang dalam konteks ini menjadi ruang dialog antara norma agama dan praktik budaya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi hukum Islam dan kearifan lokal bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Peraturan yang dirumuskan secara top-down sering kali gagal diterapkan karena tidak melibatkan warga dalam proses penyusunannya. Sebaliknya, pendekatan partisipatif yang mengundang masukan dari berbagai pihak

cenderung menghasilkan aturan yang lebih ditaati (Irwan Triadi, 2021). Dalam hukum Islam, prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi dasar pembatasan kebisingan. Prinsip ini dapat diadaptasi ke dalam bahasa adat, misalnya melalui istilah “jangan merusak suasana rukun” yang dikenal di beberapa komunitas. Penyatuan bahasa hukum agama dan istilah lokal ini memperkuat penerimaan masyarakat terhadap aturan yang dibuat.

Beberapa desa menerapkan sanksi sosial bagi pelanggar aturan penggunaan *sound horeg*, seperti teguran publik atau larangan penggunaan fasilitas umum. Sanksi ini tidak bertentangan dengan syariah selama tujuannya adalah *ta'dib* (pendidikan) dan bukan sekadar hukuman. Dalam tradisi lokal, sanksi sosial sering kali lebih efektif dibandingkan denda material karena menekan pelanggar melalui rasa malu dan tanggung jawab sosial.

Integrasi ini juga terlihat dalam pemilihan konten hiburan. Tokoh agama mendorong pemutaran lagu-lagu yang bernuansa positif atau religius pada awal acara, diikuti hiburan umum setelahnya. Strategi ini memadukan nilai dakwah dengan semangat pesta, sekaligus menunjukkan bahwa hiburan tidak harus bertentangan dengan ajaran Islam (Mohammad Fikri, 2025). Dalam pelaksanaan, tokoh adat sering berperan sebagai mediator jika terjadi perselisihan antara penyelenggara acara dan warga terdampak. Peran ini memperkuat fungsi kearifan lokal sebagai penengah konflik. Hukum Islam pun mengakui pentingnya mediasi, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Hujurat [49]:9 yang mendorong mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Integrasi hukum Islam dan kearifan lokal juga menjadi instrumen preventif. Kesepakatan bersama yang dibuat sebelum musim pesta adat atau pernikahan mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan kaidah *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) yang bertujuan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Salah satu tantangan integrasi adalah masuknya pengaruh budaya luar melalui

teknologi *sound horeg*. Musik dan gaya hiburan modern kadang tidak sesuai dengan nilai Islam maupun adat setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan konten hiburan yang mengedepankan nilai-nilai positif, serta pelatihan bagi operator *sound horeg* untuk memahami aspek sosial-religius dari pekerjaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih menerima aturan yang dihasilkan dari perpaduan hukum Islam dan kearifan lokal dibandingkan aturan yang hanya mengacu pada salah satunya. Hal ini karena masyarakat merasa aturan tersebut mewakili identitas ganda mereka sebagai Muslim dan sebagai anggota komunitas adat. Pendekatan integratif ini memiliki potensi besar untuk diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai model kebijakan publik. Dengan melibatkan tokoh agama dan adat, regulasi formal dapat diperkuat oleh legitimasi sosial dan spiritual, sehingga pelaksanaannya lebih efektif di lapangan.

Secara keseluruhan, integrasi hukum Islam dan kearifan lokal dalam pengaturan *sound horeg* mampu menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. Model ini dapat menjadi rujukan dalam mengelola fenomena serupa di daerah lain dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *sound horeg* merupakan realitas sosial-budaya yang sarat dengan dinamika nilai, melibatkan interaksi antara hiburan, ketertiban umum, hukum Islam, dan kearifan lokal. Dari perspektif filosofis-kritis, *sound horeg* tidak dapat dinilai secara hitam-putih; ia memiliki potensi sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga berisiko menimbulkan gangguan ketenangan, konflik sosial, dan pelanggaran nilai syariah jika digunakan tanpa pengaturan. Prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*,

dan hifzh al-‘aql, menjadi landasan normatif penting dalam menilai batas wajar penggunaan *sound horeg*. Sementara itu, kearifan lokal menyediakan mekanisme adaptasi nilai melalui norma adat, musyawarah, dan sanksi sosial. Integrasi keduanya menghasilkan model pengaturan yang lebih diterima masyarakat karena memiliki legitimasi spiritual dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan *sound horeg* yang ideal harus berbasis pada regulasi partisipatif, mengedepankan keseimbangan antara hak individu untuk berekspresi dan hak publik atas ketertiban, serta memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah dan identitas budaya lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan panduan komunitas dalam mengatur penggunaan *sound horeg* secara etis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adhim, A. (2025). Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fikih Dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 8(1), 26–32.
- Aditya Darma, I. P. D., Pivin Suwirmayanti, N. L. G., & Kansa Putri, N. M. D. (2024). Sistem Informasi Service Sound System Pada Media Kreasi System Berbasis Web. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Informatika dan Komputer 2024*, 1(3), 221–226.
- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Ahmad Fauzi, A., Nasrulloh Nasrulloh, & Annafik Fuad Hilmi. (2024). Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 170–176. <https://doi.org/10.62504/jimr973>
- Al, B., Hasan, B., Siregar, S., Sultani, D. I., Malik, H. A., Faisal, M., An, A. N., Surakarta, U. M., Muslim, U., & Al, N. (2024). Application of Burhani Epistemology to Science Verses (Applied Studies in the Book of Science Verses). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1001.Abstract>
- Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, & Fatkurohman Nur Ranga. (2024). Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan

- Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(4), 220–233. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.156>
- Darmawan, Mohammad Dzikri & Efendi, R. (2024). The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island. *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics*, 1(1), 1–13.
- Febriani Wardoyo, M. (2018). Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 242–255. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Fera, W., & Novi Asivena. (2009). Simulasi reverbration time sound system pada bangunan SC Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. *Journal Neutrino*, 2(1), 1689–1699.
- Habibah Zulaiha, Syharianti syam, Ubaidillah, S. S. (2024). Generasi Muda Darurat Narkoba Sosialisasi Dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Perlabian Kampung Labuhan Batu Selatan. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 113–126.
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Irwan Triadi, D. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas “Sound Horeg Jatim” Dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 55–70.
- Mohammad Fikri, D. (2025). Sound Horeg Sebagai Wacana Kebudayaan Populer: Kajian Kritik Budaya Atas Respon Keagamaan Di Jawa Timur. *Tutur Sintaksis*, 25–41.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Paniran, P., Ramadhani, C., Zainuddin, A., Rosmaliati, R., & Kanata, B. (2023). Peningkatan Kualitas Prasarana Masjid Melalui Pelatihan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sound System Di Lombok Barat.

Prosiding PEPADU, 5(1), 165–171.
<https://proceeding.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/677>

- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Prihandini, A., & Kurnia, J. A. (2025). Fenomena Sound Horeg dan Ancaman Tersembunyi : Kajian Hipotetik NIHL dan Dampak Pada Fungsi Kognitif. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 5679–5686.
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). Dinamika Pembagian Harta Warisan Perspektif Syariat Islam Dan Adat. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 1–23.
- Soehadha, M. (2020). Integrasi Islam dan Sains Teknologi dalam Pengabdian Masyarakat; Transformasi Islam dalam Wilayah Praksis Keseharian Masyarakat. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 19(2), 153–162. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v19i2.2229>
- Soni Irawan, A. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Utami, D. S. P., Farhamzah, F., & Fikayuniar, L. (2025). Pengembangan Diffuser Essential Oil Iot Dengan Integrasi Aromaterapi Dan Sound Therapy Berbasis Android. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 9(2), 151. <https://doi.org/10.31000/jika.v9i2.13740>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Widodo, M. S. (2021). Pengembangan Media Wayang Karakter. *Patria Education Jurnal*, 1(1), 36–43.
- Yola Ayunda Salsabillah Mia Aulina. (2023). Jurnal Intervensi Sosial (JINS) Small-Scale. *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, 2(1), 45–53. <https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/17205/8222>